# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 4 - KEMENSOS

#### I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK KEMENSOS

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

- 1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun (Komando/Layanan)
- 2. DMR ID, meliputi Identifikasi Pengguna dan Radio Pancar Ulang (Repeater) Digital
- 3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR\_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:


# 1. Kode Panggilan (Callsign)

Kode Panggilan (Callsign) diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun RPU Digital, Stasiun Komando atau Stasiun Pelayanan.

Dua digit alphabet awal Kode diawali dengan 3 Kategori:

- SO Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun DINSOS
- TG Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun TAGANA
- SD Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun Tim Pendata

Kode Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando lainnya yang berhubungan degan DINSOS ditentukan kemudian.



Urutan Alphabet 2-digit untuk identifikasi Stasiun Komando atau Stasiun layanan, sedangkan urutan Alphabet 3-digit untuk identifikasi Personil.

# 2. DMR\_ID

DMR\_ID diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Komando dan Stasiun Pelayanan.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok KEMENTRIAN SOSIAL mempunyai Kode ID awal (4), untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (4).

Berikut ini dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR\_ID khusus untuk Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando:

- (46) Kode DMR\_ID DINAS SOSIAL
- (47) Kode DMR ID TAGANA
- (48) Kode DMR ID Team Pendata
- (49) Alokasi Kode DMR ID lainnya yang berhubungan degan KEMENSOS



# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN


MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 4 - KEMENSOS

#### 3. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID, dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama.

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok DINSOS:

- (40) Peralatan IP Gateway
- (41) Peralatan DV Repeater + IP Gateway



Setiap personil pengguna dapat menggunakan DMR ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan *JARINGAN DMR NASIONAL* dimana saja.

#### 4. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional).

# JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 4 - KEMENSOS

#### III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada kelompok KEMENSOS ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR\_ID yang ada di Server Induk *JARINGAN DMR NASIONAL*.

Adapun tatacara pendaftaran Stasiun RPU Digital, Personil, Stasiun Komando atau Stasiun Layanan Kelompok KEMENSOS yang diusulkan dalam makalah ini dengan menggunakan layanan SDPPI yang dari KEMENKOMINFO dengan prosedur sbb:

- a. Setiap Kecamatan memberikan Daftar Personil, (Dinsos, TAGANA atau TIM Pendata) dan Stasiunstasiun (Repeater, Pelayanan atau Komando) ke DINSOS Kabupaten
- b. DINSOS Kabupaten mengumpulkan seluruh data personil dan Stasiun-stasiun (Repeater, Layanan atau Komando) dari seluruh kecamatan untuk dilakukan verifikasi data, apabila disetujui oleh DINSOS Kabupaten maka DINSOS Kabupaten akan mendaftarkannya ke SDPPI secara Online untuk mendapatkan Kode Panggilan (Callsign) dan DMR\_ID.
- c. DINSOS Propinsi melakukan Verifikasi Data yang diajukan oleh DINSOS Kabupaten di sistem pendaftaran Online di SDPPI. DINSOS Propinsi juga mendaftarkan seluruh Personil dan Stasiun-stasiun yang ada di Daerahnya ke sistem pendaftaran online di SDPPI.
- d. KEMENSOS melakukan verifikasi data yang diajukan oleh DINSOS Propinsi.
- e. KEMENKOMINFO mengeluarkan Kode Panggilan dan DMR\_ID yang telah disetujui KEMENSOS sesuai dengan standar kode identifikasi.
- f. Server DMR Nasional melakukan Update Database secara berkala sesuai dengan database yang dikeluarkan KEMENKOMINFO di SDPPI.

Sebagai syarat persetujuan menjadi anggota *JARINGAN DMR NASIONAL*, setiap personil wajib mengikuti bimbingan pengetahuan aturan-aturan berkomunikasi dan penggunaan alokasi spektrum frekuensi DMR dan mendapat *sertifikat* bimbingan dari BALMON (MENKOMINFO) setempat yang wajib di upload pada saat mendaftar di SDPPI Online.